



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.B/2022/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANDI WAHYONO;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/31 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Anyar Desa Kotah Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dandi Wahyono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 24/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANDI WAHYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan ” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3e, 4e KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANDI WAHYONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DANDI WAHYONO** bersama-sama dengan Anak MUHAJIMIN BIN MISDIN, MOH. UFRON BIN MAT SALEH (Keduanya telah memiliki kekuatan Hukum tetap), YAHYA ACHMAD bin AHMAD (DPO), pada hari Rabu tanggal 13 bulan Februari tahun 2019 sekitar pukul 01.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Ds. Jrengik Kec. Jrengik Kab. Sampang atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih atau dengan bersekutu, yang Terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :



Berawal pada tempat dan waktu diatas, ketika Saksi ACH.BAHRI MUSTOFA dan Saksi SUMI menutup konter yang dijadikan kediaman sementara selama berjualan Handphone, melihat situasi konter dalam keadaan tidak ada orang, TERDAKWA dan Anak MUHAIMIN BIN MISDIN (telah memiliki kekuatan Hukum tetap) bersama temannya berhenti dan mempunyai rencana untuk mengambil HP yang berada didalam konter tersebut kemudian setelah merencanakan mengambil HP Anak MUHAIMIN BIN MISDIN (telah memiliki kekuatan Hukum tetap) bersama temannya membagi tugas untuk masuk kedalam konter tersebut, Anak MUHAIMIN BIN MISDIN (telah memiliki kekuatan Hukum tetap) yang bertugas untuk menjaga situasi diluar disekitar konter sedangkan YAHYA ACHMAD bin AHMAD (DPO), TERDAKWA dan MOH. UFRON BIN MAT SALEH (telah memiliki kekuatan Hukum tetap) memanjat keatas konter tersebut dengan cara saling membantu naik kebahu masing-masing dengan cara bergantian kemudian YAHYA ACHMAD bin AHMAD (DPO) dan MOH. UFRON BIN MAT SALEH (telah memiliki kekuatan Hukum tetap) berada diatas konter mencongkel atap konter untuk masuk sedangkan Terdakwa dan Anak MUHAIMIN BIN MISDIN (telah memiliki kekuatan Hukum tetap) berada diluar konter untuk mengawasi situasi disekitar konter, setelah berhasil mengambil HP, YAHYA ACHMAD bin AHMAD (DPO) dan MOH. UFRON BIN MAT SALEH (telah memiliki kekuatan Hukum tetap) keluar lewat atap konter tersebut kemudian MOH. UFRON BIN MAT SALEH (telah memiliki kekuatan Hukum tetap) memperlihatkan 3 (tiga) buah HP yang berhasil diambil dari konter tersebut kepada Anak MUHAIMIN BIN MISDIN (telah memiliki kekuatan Hukum tetap), Tersangka, dan YAHYA ACHMAD bin AHMAD (DPO), setelah itu anak MUHAIMIN BIN MISDIN (telah memiliki kekuatan Hukum tetap), Tersangka, YAHYA, dan MOH. UFRON BIN MAT SALEH (telah memiliki kekuatan Hukum tetap) pergi kearah timur, bahwa 4 (empat) unit HP milik Saksi ACH. BAHRI MUSTOFA yang hilang yakni HP merk Samsung Galaxy Grand Neo Plus, 1 HP merk Redmi 4X, 1 HP merk OPPO F1, dan 1HP merk Coolpad diambil tanpa ijin dari pemiliknya;

Akhirnya Anak MUHAIMIN BIN MISDIN (telah memiliki kekuatan Hukum tetap) dapat ditangkap kemudian diproses lebih lanjut di Mapolres Sampang;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ACH. BAHRI MUSTOFA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACH. BAHRI MUSTOFA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam konter di Jalan Raya Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 4 (empat) unit HP miliknya yang hilang yaitu HP merk Samsung Galaxy Grand Neo plus, 1 HP merk Redmi 4X, 1 HP merk oppo F1, dan 1 HP merk coolpad;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB sebelum pulang kerumah pintu konter sudah ditutup dan dikunci, pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 pukul 08.00 WIB Saksi melihat atap konter dalam keadaan terbuka dan setelah dicek 4 (empat) unit HP miliknya yang disimpan didalam konter hilang;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa tersebut Saksi berusaha mencari informasi ke teman-temannya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Dosbook HP Samsung Galaxy Grand Neo Plus dan 1 (satu) buah Dusbook HP Redmi 4X tersebut miliknya dan telah disita oleh Petugas Polsek Jrengik untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MOH. UFRON Bin MAT SALEH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam konter di Jalan Raya Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 4 (empat) unit HP miliknya yang hilang yaitu HP merk Samsung Galaxy Grand Neo plus, 1 HP merk Redmi 4X, 1 HP merk oppo F1, dan 1 HP merk coolpad;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mengambil 3 (tiga) unit HP yang ada di dalam konter yaitu bermula waktu itu Saksi II berempat yakni Saksi II, Terdakwa, Yahya, dan Muhaimin sekitar pukul 23.30 WIB menongkrong di warkop di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang (timurnya pom bensin Desa Bancelok), setelah itu Saksi berempat menuju ke arah barat ke Blega Kabupaten Bangkalan untuk menonton balap liar karena balap liar tidak ada Saksi berempat balik arah kearah timur kemudian setelah tiba di Jalan Raya Desa Jrengik tepatnya dibaratnya konter Saksi berempat berhenti dan mempunyai rencana untuk mengambil HP yang berada di dalam konter kemudian setelah merencanakan untuk mengambil HP Saksi berempat membagi tugas, Muhaimin yang bertugas untuk menjaga diluar untuk menjaga situasi diluar konter di utara jalan kemudian setelah itu Yahya, Terdakwa, dan Saksi memanjat kekonter dengan cara saling membantu naik ke bahu masing-masing secara bergantian kemudian yang berada diatas konter tersebut Yahya dan Terdakwa sedangkan Saksi berada dibawah disekitar konter diselatan jalan kemudian Yahya dan Terdakwa merusak atap konter untuk masuk kedalam konter guna mengambil HP sedangkan Saksi dan Muhaimin menunggu diluar untuk menjaga situasi diluar konter;
- Bahwa setelah berhasil mengambil HP dikonter, Terdakwa dan Yahya keluar lewat atap konter tersebut kemudian Terdakwa memperlihatkan HP yang diambil kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) unit HP, kemudian setelah itu Saksi berempat langsung menuju kearah timur dan setibanya di Desa Bancelok berhenti dipertigaan kemudian Saksi berempat berembukan dan bersepakat kalau 3 (tiga) unit HP yang berhasil diambil akan dijual dan uang hasil menjual 3 (tiga) unit HP tersebut akan digunakan untuk bersenang-senang (dugem) ke Surabaya dan yang bertugas untuk menjual 3 (tiga) unit HP tersebut adalah Terdakwa dan Yahya setelah itu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa kemudian setelah keesokan harinya Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian mengatakan kalau HP Jenis Oppo yang dijual memperoleh uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), sedangkan 2 (dua) buah Hp lainnya tidak dijual yang Hp merk Samsung dipakai oleh Terdakwa, sedangkan yang Hp merk REDMI dipakai oleh Yahya kemudian set Terdakwa mengajak Saksi ke surabaya lalu Saksi berangkat ke surabaya bersama Terdakwa, Yahya, Dan Muhaimin

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Spg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersenang-senang (dugem) dengan menggunakan uang hasil penjualan Hp tersebut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Dosbook HP Samsung Galaxy Grand Neo Plus dan 1 (satu) buah Dusbook HP Redmi 4X tersebut miliknya dan telah disita oleh Petugas Polsek Jrengik untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan;

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam konter di Jalan Raya Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 4 (empat) unit HP miliknya yang hilang yaitu HP merk Samsung Galaxy Grand Neo plus, 1 HP merk Redmi 4X, 1 HP merk oppo F1, dan 1 HP merk coolpad;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit HP yang ada di dalam konter yaitu bermula waktu itu Saksi II berempat yakni Saksi II, Terdakwa, Yahya, dan Muhaimin sekitar pukul 23.30 WIB menongkrong di warkop di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang (timurnya pom bensin Desa Bancelok), setelah itu Terdakwa berempat menuju ke arah barat ke Blega Kabupaten Bangkalan untuk menonton balap liar karena balap liar tidak ada Terdakwa berempat balik arah kearah timur kemudian setelah tiba di Jalan Raya Desa Jrengik tepatnya dibaratnya konter Terdakwa berempat berhenti dan mempunyai rencana untuk mengambil HP yang berada di dalam konter kemudian setelah merencanakan untuk mengambil HP lalu Terdakwa berempat membagi tugas, Muhaimin yang bertugas untuk menjaga diluar untuk menjaga situasi diluar konter diutara jalan kemudian setelah itu Yahya, Terdakwa, dan Saksi II memanjat kekonter dengan cara saling membantu naik kebahu masing-masing secara bergantian kemudian yang berada diatas konter tersebut Yahya dan Terdakwa sedangkan Saksi II berada dibawah disekitar konter diselatan jalan kemudian Yahya dan Terdakwa merusak atap konter untuk masuk

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Spg



kedalam konter guna mengambil HP sedangkan Saksi II dan Muhaimin menunggu diluar untuk menjaga situasi diluar konter;

- Bahwa setelah berhasil mengambil HP dikonter, Terdakwa dan Yahya keluar lewat atap konter tersebut kemudian Terdakwa memperlihatkan HP yang diambil kepada Saksi II sebanyak 3 (tiga) unit HP, kemudian setelah itu Terdakwa berempat langsung menuju kearah timur dan setibanya di Desa Bancelok berhenti dipertigaan kemudian Saksi II berempat berembukan dan bersepakat kalau 3 (tiga) unit HP yang berhasil diambil akan dijual dan uang hasil menjual 3 (tiga) unit HP tersebut akan digunakan untuk bersenang-senang (dugem) ke Surabaya dan yang bertugas untuk menjual 3 (tiga) unit HP tersebut adalah Terdakwa dan Yahya;
- Bahwa kemudian setelah keesokan harinya Terdakwa datang kerumah Saksi II kemudian mengatakan kalau HP Jenis Oppo yang dijual memperoleh uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), sedangkan 2 (dua) buah Hp lainnya tidak dijual yang Hp merk Samsung dipakai oleh Terdakwa, sedangkan yang Hp merk REDMI dipakai oleh Yahya kemudian Terdakwa mengajak Saksi II ke surabaya lalu Saksi II berangkat ke surabaya bersama Terdakwa, Yahya, Dan Muhaimin untuk bersenang-senang (dugem) dengan menggunakan uang hasil penjualan Hp tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Buah Dosbook HP Samsung Galaxy Grand Neo Plus dan 1 (satu) buah Dusbook HP Redmi 4X tersebut miliknya dan telah disita oleh Petugas Polsek Jrengik untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dosbook HP Samsung Galaxy Grand Neo Plus;
- 1 (satu) buah Dusbook HP Remi 4X;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 24.00 WIB di dalam konter di Jalan Raya Desa Jrengik Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 4 (empat) unit HP miliknya yang hilang yaitu HP merk Samsung Galaxy Grand Neo plus, 1 HP merk Redmi 4X, 1 HP merk oppo F1, dan 1 HP merk coolpad;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit HP yang ada di dalam konter yaitu bermula waktu itu Saksi II berempat yakni Saksi II, Terdakwa, Yahya, dan Muhaimin sekitar pukul 23.30 WIB menongkrong di warkop di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang (timurnya pom bensin Desa Bancelok), setelah itu Terdakwa berempat menuju ke arah barat ke Blega Kabupaten Bangkalan untuk menonton balap liar karena balap liar tidak ada Terdakwa berempat balik arah kearah timur kemudian setelah tiba di Jalan Raya Desa Jrengik tepatnya dibaratnya konter Terdakwa berempat berhenti dan mempunyai rencana untuk mengambil HP yang berada di dalam konter kemudian setelah merencanakan untuk mengambil HP lalu Terdakwa berempat membagi tugas, Muhaimin yang bertugas untuk menjaga diluar untuk menjaga situasi diluar konter diutara jalan kemudian setelah itu Yahya, Terdakwa, dan Saksi II memanjat kekonter dengan cara saling membantu naik kebauh masing-masing secara bergantian kemudian yang berada diatas konter tersebut Yahya dan Terdakwa sedangkan Saksi II berada dibawah disekitar konter diselatan jalan kemudian Yahya dan Terdakwa merusak atap konter untuk masuk kedalam konter guna mengambil HP sedangkan Saksi II dan Muhaimin menunggu diluar untuk menjaga situasi diluar konter;
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil HP dikonter, Terdakwa dan Yahya keluar lewat atap konter tersebut kemudian Terdakwa memperlihatkan HP yang diambil kepada Saksi II sebanyak 3 (tiga) unit HP, kemudian setelah itu Terdakwa berempat langsung menuju kearah timur dan setibanya di Desa Bancelok berhenti dipertigaan kemudian Saksi II berempat berembukan dan bersepakat kalau 3 (tiga) unit HP yang berhasil diambil akan dijual dan uang hasil menjual 3 (tiga) unit HP tersebut akan digunakan untuk bersenang-senang (dugem) ke

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Surabaya dan yang bertugas untuk menjual 3 (tiga) unit HP tersebut adalah Terdakwa dan Yahya;

- Bahwa benar kemudian setelah keesokan harinya Terdakwa datang kerumah Saksi II kemudian mengatakan kalau HP Jenis Oppo yang dijual memperoleh uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), sedangkan 2 (dua) buah Hp lainnya tidak dijual yang Hp merk Samsung dipakai oleh Terdakwa, sedangkan yang Hp merk REDMI dipakai oleh Yahya kemudian Terdakwa mengajak Saksi II ke Surabaya lalu Saksi II berangkat ke Surabaya bersama Terdakwa, Yahya, Dan Muhaimin untuk bersenang-senang (dugem) dengan menggunakan uang hasil penjualan Hp tersebut;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Buah Dosbook HP Samsung Galaxy Grand Neo Plus dan 1 (satu) buah Dusbook HP Redmi 4X tersebut miliknya dan telah disita oleh Petugas Polsek Jrengik untuk dijadikan barang bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3e dan 4e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak;**
- 3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**



Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyanggah hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **DANDI WAHYONO** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;***

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. Bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua



unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar awalnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit HP yang ada di dalam konter yaitu bermula waktu itu Saksi II berempat yakni Saksi II, Terdakwa, Yahya, dan Muhaimin sekitar pukul 23.30 WIB menongkrong di warkop di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang (timurnya pom bensin Desa Bancelok), setelah itu Terdakwa berempat menuju ke arah barat ke Blega Kabupaten Bangkalan untuk menonton balap liar karena balap liar tidak ada Terdakwa berempat balik arah kearah timur kemudian setelah tiba di Jalan Raya Desa Jrengik tepatnya dibaratnya konter Terdakwa berempat berhenti dan mempunyai rencana untuk mengambil HP yang berada di dalam konter kemudian setelah merencanakan untuk mengambil HP lalu Terdakwa berempat membagi tugas, Muhaimin yang bertugas untuk menjaga diluar untuk menjaga situasi diluar konter diutara jalan kemudian setelah itu Yahya, Terdakwa, dan Saksi II memanjat kekonter dengan cara saling membantu naik kebahu masing-masing secara bergantian kemudian yang berada diatas konter tersebut Yahya dan Terdakwa sedangkan Saksi II berada dibawah disekitar konter diselatan jalan kemudian Yahya dan Terdakwa merusak atap konter untuk masuk kedalam konter guna mengambil HP sedangkan Saksi II dan Muhaimin menunggu diluar untuk menjaga situasi diluar konter;

Bahwa benar setelah berhasil mengambil HP dikonter, Terdakwa dan Yahya keluar lewat atap konter tersebut kemudian Terdakwa memperlihatkan HP yang diambil kepada Saksi II sebanyak 3 (tiga) unit HP, kemudian setelah itu Terdakwa berempat langsung menuju kearah timur dan setibanya di Desa Bancelok berhenti dipertigaan kemudian Saksi II berempat berembukan dan bersepakat kalau 3 (tiga) unit HP yang berhasil diambil akan dijual dan uang hasil menjual 3 (tiga) unit HP tersebut akan digunakan untuk bersenang-senang (dugem) ke Surabaya dan yang bertugas untuk menjual 3 (tiga) unit HP tersebut adalah Terdakwa dan Yahya;



Bahwa benar kemudian setelah keesokan harinya Terdakwa datang kerumah Saksi II kemudian mengatakan kalau HP Jenis Oppo yang dijual memperoleh uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah), sedangkan 2 (dua) buah Hp lainnya tidak dijual yang Hp merk Samsung dipakai oleh Terdakwa, sedangkan yang Hp merk REDMI dipakai oleh Yahya kemudian Terdakwa mengajak Saksi II ke surabaya lalu Saksi II berangkat ke surabaya bersama Terdakwa, Yahya, Dan Muhaimin untuk bersenang-senang (dugem) dengan menggunakan uang hasil penjualan Hp tersebut;

Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur “Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum “telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud “diwaktu malam” dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, supaya masuk sini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat (pleger) atau turut melakukan (medepleger) seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tersebut, adalah karena terdorong suatu niat / kesadaran untuk bekerja sama, dan kerja sama tersebut haruslah dilihat secara fisik serta dalam perannya masing-masing telah melakukan semua unsur tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar awalnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit HP yang ada di dalam konter yaitu bermula waktu itu Saksi II berempat yakni Saksi II, Terdakwa, Yahya, dan Muhaimin sekitar pukul 23.30 WIB menongkrong di warkop di Desa Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten



Sampang (timurnya pom bensin Desa Bancelok), setelah itu Terdakwa berempat menuju ke arah barat ke Blega Kabupaten Bangkalan untuk menonton balap liar karena balap liar tidak ada Terdakwa berempat balik arah ke arah timur kemudian setelah tiba di Jalan Raya Desa Jrengik tepatnya dibaratnya konter Terdakwa berempat berhenti dan mempunyai rencana untuk mengambil HP yang berada di dalam konter kemudian setelah merencanakan untuk mengambil HP lalu Terdakwa berempat membagi tugas, Muhaimin yang bertugas untuk menjaga diluar untuk menjaga situasi diluar konter di utara jalan kemudian setelah itu Yahya, Terdakwa, dan Saksi II memanjat kekonter dengan cara saling membantu naik kebahu masing-masing secara bergantian kemudian yang berada diatas konter tersebut Yahya dan Terdakwa sedangkan Saksi II berada dibawah disekitar konter diselatan jalan kemudian Yahya dan Terdakwa merusak atap konter untuk masuk kedalam konter guna mengambil HP sedangkan Saksi II dan Muhaimin menunggu diluar untuk menjaga situasi diluar konter;

Bahwa benar setelah berhasil mengambil HP dikonter, Terdakwa dan Yahya keluar lewat atap konter tersebut kemudian Terdakwa memperlihatkan HP yang diambil kepada Saksi II sebanyak 3 (tiga) unit HP, kemudian setelah itu Terdakwa berempat langsung menuju ke arah timur dan setibanya di Desa Bancelok berhenti dipertigaan kemudian Saksi II berempat berembukan dan bersepakat kalau 3 (tiga) unit HP yang berhasil diambil akan dijual dan uang hasil menjual 3 (tiga) unit HP tersebut akan digunakan untuk bersenang-senang (dugem) ke Surabaya dan yang bertugas untuk menjual 3 (tiga) unit HP tersebut adalah Terdakwa dan Yahya;

Menimbang, Dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3e dan 4e KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1)





KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dosbook HP Samsung Galaxy Grand Neo Plus;
- 1 (satu) buah Dusbook HP Remi 4X;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

**A. Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;

**B. Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 222 KUHAP);



Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3e dan 4e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DANDI WAHYONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Dosbook HP Samsung Galaxy Grand Neo Plus;
  - 1 (satu) buah Dusbook HP Remi 4X;

**Dikembalikan kepada Saksi ACH. BAHRI MUSTOFA**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami, **Agus Eman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H.**, **M.Hum** dan **Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mohammad Tohir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

**Agus Eman, S.H.**

**Sylvia Nanda Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mohammad Tohir, S.H.**

*Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 24/Pid.B/2022/PN Spg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 16**